

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas

SURAT KEPUTUSAN

No.01/SUS.15/SK/76.

Tentang PENGESYAHAN BERDIRINYA STASION RADIO PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas,

Menimbang

- : 1. Bahwa dirasa perlu adanya suatu Stasion Radio Pemerintah Daerah sebagai salah satu sarana/media komunikasi bagi Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan dewasa ini dan dimasa-masa yang akan datang;
2. Bahwa Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang dulu terpaksa ditutup berhubung belum memenuhi persyaratan2 yuridis-teknis sehingga perlu membina suatu Stasion Radio Pemerintah Daerah yang baru;
3. Bahwa atas pertimbangan2 praktis dan setelah mendapat persetujuan pihak yang bersangkutan, dipandang perlu menggabungkan Radio Informasi Pertanian yang semula didirikan oleh Dinas Pertanian Daerah Tk.II Kapuas kedalam Station Radio Pemda Tk.II Kapuas yang baru sekarang.

Mengingat

- : 1. UU No.5 tahun 1974.
2. UU No.5 tahun 1964
3. PP.No.21 tahun 1967,
4. PP No.55 tahun 1970
5. SK Menteri Perhubungan No.SK/25/T/1971
6. Sk.Menteri Penerangan RI No.39/Kep/Menpen/1971
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalteng No.859-I-2/74.

Memperhatikan

- : 1. Saran dan pendapat Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tk.II Kapuas.
2. Surat Kepala Jawatan Perhubungan Kodam X Lambung Mangkurat Banjarmasin No.K/562/V/1976 tgl.28 Mei 1976.

M E M U T U S K A N :

M e n e t a p k a n :

- Pertama : Mengesahkan berdirinya Stasion Radio Pemerintah Daerah Tk.II Kapuas yang berkedudukan di Kuala Kapuas, yang merupakan penggabungan antara Radio Khusus Pemerintah Daerah Tk.II Kapuas dan Radio Informasi Pertanian Daerah Tk.II Kapuas semula.
- Kedua : Menunjuk dan mengesahkan komposisi dan personalia mereka yang disorahi tugas mengurus dan melaksanakan kegiatan/ mengelola Station Radio Pemerintah Daerah Tk.II Kapuas, yang nama2nya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Segala ketentuan dan keputusan yang mendahului Surat Keputusan ini yang berkenaan dengan masalah Radio Khusus Pemerintah Daerah Tk.II Kapuas dan Radio Informasi Pertanian Daerah Tk.II Kapuas dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang bertentangan dengan isi dan makna yang termuat dan tersirat dalam Surat Keputusan ini.

Keempat.....

- Keempat : Segala biaya yang keluar akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Daerah Tk.II Kapuas(anggaran tetap biaya Proyek Penyempurnaan Siaran Pedesaan/ Pertanian serta anggaran tetap RPD).
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata bahwa dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Tengah di Palangka Raya (5 x)
2. Maspida Tk.II Kapuas di Kuala Kapuas
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Dati II Kapuas di Kuala Kapuas (3 x)
4. Kepala Kantor Deppen Kabupaten Kapuas di K.Kapuas (3x)
5. Kepala Dinas Pertanian Dati II Kapuas di K.Kapuas
6. Kasubdit Keuangan Kantor Dupati Kepala Daerah Tk.II Kapuas di Kuala Kapuas (4 x)
7. Badan Pembina RSMP Dati II Kapuas di Kuala Kapuas

PETIKAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing2 yang bersangkutan untuk diketahui, diindahkan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal : 2 Agustus 1976.

Dupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas,

att

(B.A.T I D J A)
Nip:010010405.



... dengan bunyi aslinya.
... s. Sekwilda,

... (Adhmadisyah) l.c.
Nip:010000480

Komposisi dan Personalia Petugas2 Stasiun Radio Pemerintah
Daerah Tingkat II Kupas

- I. Penanggung Jawab : Bupati Kepala Daerah Tk.II Kupas
II. Pembina : 1.Kasubditas Kantor Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kupas.
2.Kepala Kantor Depdik Kabupaten Kupas.
III. Pengawas : 1.Lettu.Suhernan Ka Hubdim.1011 Kupas
2.A.Tundan,Kasubag.Humas Kantor Bupati
Kepala Daerah Tk.II Kupas.
3.Maximilian Hiding,Ka Kantor Depdik
Kabupaten Kupas.

7. STASION:

- Kepala Stasion : Alhmadayah,Kasubdit Perencanaan Kantor Bupati
Kepala Daerah Tk.II Kupas.
Adil Kepala Stasion : Ir.Duris Harau,Ka Diperta Dati II Kupas

7. BAGIAN UMUM

- Kepala : Simernan Ikut,Kasubdit Keuangan Kantor Bupati
Kepala Daerah Tk.II Kupas.
Kasub. Adm./Perbekalan : Haji Mansur-Haji Umar,Sub Sekai Pembinaan Siaran
Radio Daerah Kantor Depdik Kabupaten Kupas.
Staf Urusan Adm. : Nelson Satu,Staf Kantor Bupati Kepala Daerah Tk.II
Kupas.
Suruh : Soefiayah,Swasta.

8. BAGIAN SIARAN/PEMBERITAAN:

- Kepala : Maximilian Hiding,Ka Kantor Depdik Kabupaten Kupas
Membantu : Haji Mansur-Haji Umar,Sub Sekai Pembinaan Siaran
Radio Daerah Kantor Depdik Kabupaten Kupas.
Kewartawanan/Reporter : 1.Haji Mansur-Haji Umar
2.Wahidah Umar MD,Swasta.
3.Umar MD,Staf Kantor Bupati Kepala Daerah Tk.II Kps.
4.D.Karlou,Staf Ktr Dinas Pertanian Dati II Kupas.
Kasub. Penyiaran : 1.H.Hani H,Staf Ktr Pengambilan Megeri K.Kupas.
2.D.Karlou
3.Nuryadi,Staf Ktr Dinas Pertanian Dati II Kupas

9. BAGIAN TEKNIK

- Kepala : Amat Tasir,Kabag Sekretariat Diperta Dati II Kupas
(Tekniker Transmitter).
Membantu : Sornu Soehaimi,Staf Hubdim 1011 Kupas.
Kasub. Operator : 1.Muhammad,Karyawan servis Radio Angkasa K.Kupas
2.Umar MD
3.A.Sani,Staf Keefektifan Solat.

Kuala Kupas,2 Agustus 1976.
Pjs.Bupati Kepala Daerah Tk.II Kupas,

dt.
(B.A.Tidja)
010010405.



SALINAN

= SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS -

Nomor : 02/Humas.15/SK/1977.-

Tentang :

Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Kapuas tanggal 2 Agustus 1976.No.01/Sus.15/76 dan menata kembali Susunan Organisasi dan Personalia Radio Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

- Membaca ;Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas,tanggal 2 - Agustus 1976.Nomor 01/Sus.15/76.-
- Menimbang :Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mutu siaran Radio Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas,dirasa perlu mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas tanggal 2 Agustus - 1976.No.01/Sus.15/76,seraya menata kembali susunan organisasi dan personalia Radio Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas.-
- Mengingat :1.Undang Undang nomor 5 tahun 1964.-
2.Undang Undang nomor 5 tahun 1974.-
3.Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1967.-
4.Surat Keputusan Menteri Perhubungan no.21 tahun 1967.-
5.Surat Keputusan Menteri Penerangan no.39/Kep/Menpen/1971.-
6.Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah - nomor.859-I-2/74.-
7.Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas,tanggal- 2 Agustus 1976.nomor.01/Sus.15/76.-

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas tentang - mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah II Kapuas,tanggal - 2 Agustus 1976.Nomor 01/Sus.15/76 dan menata kembali susunan organisasi dan personalia Radio Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas.
- Pertama :Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas - tanggal.2 Agustus 1976.nomor.01/Sus.15/76 dan memberhentikan dengan hormat saudara2 yang namanya tercantum dalam surat Keputusan tersebut,disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa2 mereka - dalam mengasuh Radio Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas selama ini.
- Kedua :Menata kembali susunan organisasi dan personalia Radio Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas,sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.-
- Ketiga :Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini,dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kapuas.-
- Keempat ;Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DIKELUARKAN DI : KUALA KAPUAS.

PADA TANGGAL : 1 November 1977.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS.-

Cap.

ttd.

= MOCH. ADENAN =

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1.Yth.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

2.Yth.Muspida.....

2. Muspida Tingkat II Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Yth. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.-
di Kuala Kapuas.-
4. Yth. Semua Kepala Sub.Direktorat/Bagian Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kapuas di Kuala Kapuas.-
5. Yth. Semua Kepala Dinas Daerah Tingkat II Kapuas di Kuala Kapuas.-
6. Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dati II Kapuas di Kuala Kapuas.-
7. Yth. Semua Kepala Dinas, Jawatan, Kantor Departemen dan Instansi vertikal di Daerah
Tingkat II Kapuas.-
8. Yth. Kepala Kantor Kabupaten Administratif Gunung Mas di Kuala Kurun.-

Petikan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagai mana mestinya.-

Untuk salinan yang syah,

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II.

K A P U A S .-



[Signature]
= Drs. Koersani =
NIP. 530000483.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah-----
Tk.II.Kapuas.Tanggal.1 November 77.No.02/Humas.15/77.
=====

SUSUNAN : ORGANISASI DAN PERSONALIA RADIO PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II KAPUAS.-
=====

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KEPALA DAERAH TK II KAPUAS.-
- II. KEPALA STASION : Kepala Sub Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Tingkat II Kapuas.-
- III. BAGIAN UMUM/TATA USAHA :
1. Kepala : Abdul Sukarni Sailillah, staf Sub. Bagian -
Humas Pemda Tk II Kapuas.-
2. Pembantu : Arbaen Rahman . s.d.a.-
- IV. BAGIAN SIARAN & PEMBERITAAN.
1. Kepala : Max Mihing, Kepala Kantor Departemen Pene-
rangan Kabupaten Kapuas.-
2. Pembantu.
- a. PENYIAR / OPERATOR.
1. D. Karlos. : Staf Subdit Keuangan pada Sekretariat Da-
erah Tk II Kapuas.-
2. M. Yusuf. EBA.- : s . d . a .
3. Noor Maftuchah : Staf Sekretariat DPRD Tk II Kapuas.-
4. Umar. MD. : Staf. Subdit Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Tingkat II Kapuas.-
- b. WARTAWAN KHUSUS.
1. D. Karlos : Staf Subdit Keuangan pada Sekretariat Da-
erah Tingkat II Kapuas.-
2. Abd. Sukarni Saili- : Staf pada Sub Bagian Humas Pemda Tk II Ka-
puas.-
llah.-
- V. BAGIAN TEHNIK/PEMANCAR. : Marwanto BA, SMA Negeri Kuala Kapuas.-

DITETAPKAN DI : KUALA KAPUAS.-

PADA TANGGAL : 1 NOVEMBER 1977.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS.-

Cap.

TTD.

= MOCH. ADENAN =



Untuk salinan yang syah

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
K A P U A S.

Drs. Koersani =
NIP. 5300000483-